



BUPATI PURWAKARTA
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 254 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT KENDALI TERPADU
(*COMMAND CENTER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dan terpusat antara kepala daerah dengan perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada;
 - b. bahwa dalam membangun koordinasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang representatif berupa pusat kendali terpadu (*Command Center*) yang berfungsi untuk berkoordinasi dan mengelola data menjadi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Pusat Kendali (*Command Center*);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomuniasi sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTER*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Layanan Pusat Kendali Terpadu yang selanjutnya disebut *Command Center* adalah fasilitas yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan data dan tempat pengkoordinasian dalam pengambilan keputusan.
7. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.
8. *Interoperabilitas* adalah kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi melalui suatu protokol yang disetujui bersama.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat *SPBE* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
11. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
12. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang atau tempat tertentu yang kemudian sinyal itu diteruskan ke sebuah layar monitor.

BAB II PENAMAAN

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan identitas khas dengan tetap mempertahankan nilai kearifan lokal, maka Layanan Pusat Kendali Terpadu (*Command Center*) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta diberi nama "*Command Center Ogan Lopian*". Dan tempat penyelenggaraan Layanan Pusat Kendali Terpadu (*Command Center*) diberi nama "Bale Ogan Lopian".
- (2) Selanjutnya penyebutan terhadap Layanan Pusat Kendali Terpadu (*Command Center*) sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi "*Command Center Ogan Lopian*". Dan tempat penyelenggaraan Layanan Pusat Kendali Terpadu (*Command Center*) menjadi "Bale Ogan Lopian".

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum Penyelenggaraan *Command Center* Ogan Lopian.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan *Command Center* Ogan Lopian;
- b. membangun interoperabilitas aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. mengelola *Data Center* yang berada di *Command Center* Ogan Lopian, dalam rangka memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPBE untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mempermudah koordinasi dalam pemberian pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui *Command Center* Ogan Lopian.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan *Command Center* Ogan Lopian meliputi:

- a. jenis layanan;
- b. pengelola;
- c. pengelolaan;
- d. sosialisasi dan publikasi;
- e. penganggaran; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 6

Jenis layanan *Command Center* Ogan Lopian meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan SPBE untuk layanan publik;
- b. fasilitasi layanan data center;
- c. fasilitasi layanan monitoring wilayah melalui CCTV;
- d. fasilitasi layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.

Pasal 7

Layanan fasilitasi penyelenggaraan SPBE untuk layanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a mengutamakan integrasi aplikasi.

BAB VI
PENGELOLA

Pasal 8

- (1) Pengelola *Command Center* Ogan Lopian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penunjukan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Pasal 9

- (1) Pengelola *Command Center* Ogan Lopian mempunyai tugas menentukan kebijakan dan pelaksanaan teknis *Command Center* Ogan Lopian.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola *Command Center* Ogan Lopian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan *Command Center* Ogan Lopian;
 - b. pelaksanaan integrasi aplikasi untuk layanan publik;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan *Command Center* Ogan Lopian dan infrastrukturnya;
 - d. koordinasi, kerjasama dan kemitraan serta diseminasi informasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait lainnya.
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VII
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Infrastruktur

Pasal 10

- (1) Infrastruktur *Command Center* Ogan Lopian meliputi :
 - a. piranti keras; dan
 - b. piranti lunak.
- (2) Piranti keras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. komputer;
 - b. server ; dan
 - c. perangkat jaringan komputer.
- (3) Piranti lunak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. perangkat lunak aplikasi (*application software*) seperti pengolah kata, lembar table hitung, pemutar media dan paket aplikasi perkantoran;
 - b. sistem operasi (*operating system*) seperti linux, windows dan macintosh;
 - c. perkakas pengembangan perangkat lunak (*software development tool*) seperti kompilator dan software editor;
 - d. pengendali perangkat keras (*device driver*) seperti *driver* printer, *driver* scanner dan *driver* perangkat lainnya.
- (4) Infrastruktur yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan layanan *Command Center* Ogan Lopian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi standar keamanan informasi; dan
 - b. memenuhi standar keamanan jaringan.
- (5) Dalam memenuhi standar keamanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, perlu memperhatikan aspek sebagai berikut :
- a. kerahasiaan (*confidentiality*) : memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memang berwenang.
 - b. keutuhan (*integrity*) : menjaga kelengkapan dan keakuratan informasi serta metode pemrosesannya.
 - c. ketersediaan (*availability*) : memastikan bahwa pihak yang berwenang dapat mengakses informasi dan aset lainnya ketika memerlukannya.
- (6) Dalam memenuhi standar keamanan jaringan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b perlu memperhatikan aspek sebagai berikut :
- a. kerahasiaan (*confidentiality*), merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan informasi.
 - b. keutuhan (*integrity*), merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada ijin pihak yang berwenang
 - c. keaslian (*authentication*), merupakan aspek yang berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli dan orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah benar orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah server yang asli.
 - d. ketersediaan (*availability*), merupakan aspek yang berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat dibutuhkan, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
 - e. tidak ada penolakan (*non repudiation*), merupakan aspek yang berhubungan dengan tidak adanya penolakan atau penyangkalan terhadap seseorang yang telah melakukan sebuah transaksi.

Bagian Kedua
Aplikasi

Pasal 11

- (1) Aplikasi *Command Center* Ogan Lopian meliputi :
 - a. aplikasi kesehatan;
 - b. aplikasi tenaga kerja;
 - c. aplikasi perijinan;
 - d. aplikasi kepegawaian;
 - e. aplikasi kependudukan;
 - f. aplikasi pariwisata;
 - g. aplikasi perumahan dan pemukiman;
 - h. aplikasi pengadaan;
 - i. aplikasi perdagangan;
 - j. aplikasi pelaporan, dan
 - k. aplikasi pelayanan publik lainnya.
- (2) Aplikasi yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan layanan *Command Center* Ogan Lopian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedianya *source code* aplikasi;
 - b. seluruh proses yang ada di aplikasi dapat beroperasi dengan baik;
 - c. dapat dilakukan pembaharuan;
 - d. telah melalui uji penetrasi (*penetration test*);

Bagian Ketiga Interoperabilitas

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah wajib membuka akses data yang diperbolehkan secara aturan perundang-undangan untuk dilakukan interoperabilitas dengan aplikasi lainnya.
- (2) Aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dapat diakses melalui *Command Center* Ogan Lopian.

BAB VIII SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 13

- (1) Untuk memperkenalkan layanan *Command Center* Ogan Lopian ke masyarakat, maka dilakukan sosialisasi dalam bentuk :
 - a. Seminar dan rapat;
 - b. Publikasi di media cetak;
 - c. Publikasi di media sosial; dan
 - d. Publikasi di radio dan televisi.
- (2) Sosialisasi dalam bentuk seminar dan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara mandiri atau bersama dengan kegiatan lainnya, seperti kegiatan gempungan dan kegiatan minggon di kecamatan.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan *Command Center* Ogan Lopian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan layanan *command center* ogan lopian menjadi tanggung jawab masing – masing bidang sesuai tugas yang tertuang dalam keputusan kepala dinas mengenai tim pengelola.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pengelola melaksanakan monitoring fasilitas dan layanan *Command Center* Ogan Lopian sesuai dengan tugas masing-masing bidang.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja.
- (3) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Koordinator Petugas Harian.

Pasal 16

- (1) Evaluasi penyelenggaraan *Command Center* Ogan Lopian dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pengelola *Command Center* Ogan Lopian dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019


BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 254